

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Masyarakat Kabupaten Jepara

1. Gambaran Geografis Kabupaten Jepara

Nama Jepara berasal dari perkataan ujung para, ujung mara dan jumpara yang kemudian menjadi Jepara, yang berarti sebuah tempat pemukiman para pedagang yang berniaga ke berbagai daerah. Menurut buku “Sejarah Baru Dinasti Tang (618- 906 M)” mencatat bahwa pada tahun 674 M seorang musafir Tionghoa bernama Yi-Tsing pernah mengunjungi negeri Holing atau Kaling atau Kalingga yang juga disebut Jawa atau Japa, dan diyakini berlokasi di Keling, salah satu kawasan di Jepara sekarang ini. Serta dipimpin oleh seorang raja wanita bernama Sima atau Ratu Shima yang dikenal sangat tegas dan keras dalam memimpin rakyatnya.¹

Jepara sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah terletak pada 5° 43'20,67 sampai dengan 6°47' 25,83 lintang selatan dan 110°9'48,02 sampai 110°58 37,40 bujur timur. Sebelah barat dan utara berbatasan dengan laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Patitan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak. Jarak terdekat dari ibukota Kabupaten adalah Kecamatan Tahunan yaitu 7 Km dan jarak terjauh adalah Kecamatan Karimunjawa yaitu 90 Km.

Dipandang dari ketinggian permukaan tanah dari permukaan air laut, wilayah Kabupaten Jepara terletak mulai dari 0 m sampai dengan 1.301m. luas wilayah Kabupaten Jepara tercatat 100.413,189 ha. Kecamatan yang terluas adalah Keling dengan luas 12.311,588 ha dan kecamatan terkecil adalah Kalinyamatan yaitu 2.417,910 ha. Kabupaten Jepara terbagi atas 16 kecamatan, 184 desa dan 11 kelurahan. Seperti yang ada pada tabel:

Tabel 4.1
Jumlah Desa/ kelurahan menurut Kecamatan
di Kabupaten Jepara 2018

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Desa <i>Villag</i>	Kelurahan <i>Village</i>
---------------------------------	-----------------------	-----------------------------

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, *Kabupaten Jepara Dalam Angka 2019*(Jepara: BPS- Statistics Of Jepara Regency 2019), xxxv

<i>e</i>			
1	Kedung	18	0
2	Pecangaan	12	0
3	Kalinyamatan	12	0
4	Welahan	15	0
5	Mayong	18	0
6	Nalumsari	15	0
7	Batealit	11	0
8	Tahunan	15	0
9	Jepara	5	11
10	Mlonggo	8	0
11	Pakis Aji	8	0
12	Bangsri	12	0
13	Kembang	11	0
14	Keling	12	0
15	Donorojo	8	0
16	Karimunjawa	4	0
Jepara		184	11

2. Kondisi Kependudukan Kabupaten Jepara

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Laju pertumbuhan adalah angka yang menunjukkan presentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan kepadatan penduduk adalah rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi.

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan. Berdasarkan data dari Badan Statistik Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah penduduk dan Laju Pertumbuhan
Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Jepara,
2010, 2017 dan 2018.

Kecamatan	Jumlah Penduduk		
	2010	2017	2018

1	Kedung	70.991	78.935	80.058
2	Pecangaan	77.344	86.310	87.538
3	Kalinyamat an	58.270	65.656	66.590
4	Welahan	69.651	75.923	77.004
5	Mayong	83.016	91.707	93.011
6	Nalumsari	68.760	75.225	76.295
7	Batealit	78.095	87.326	88.569
8	Tahunan	101.803	117.170	118.837
9	Jepara	79.683	90.402	91.688
10	Mlonggo	77.964	87.777	89.026
11	Pakis Aji	54.811	61.782	62.661
12	Bangsri	94.004	103.974	105.453
13	Kembang	64.943	71.134	72.146
14	Keling	58.566	63.349	64.250
15	Donorojo	53.075	57.014	57.825
16	Karimunjawa	8.734	9.514	9.649
Jepara		1.099.710	1.223.198	1.240.600

Penduduk Kabupaten Jepara yang tersebar di 16 Kecamatan tercatat sebanyak 1.240.600. Jumlah penduduk Kabupaten Jepara pada akhir 2018 sebanyak 1.240.600 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk laki- laki 618.422 dan perempuan 622.178 dengan rasio perbandingan antara laki- laki dan perempuan yaitu 0,99. Jumlah penduduk tersebut terbagi kedalam 389.719 rumah tangga, sehingga secara rata- rata jiwa per rumah tangga di Jepara terdiri dari 4 – 5 jiwa. Dari jumlah penduduk di Kabupaten Jepara tersebut maka dapat diambil rasio kepadatan penduduk per km persegi yakni 1.235 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Tahunan yaitu sebesar 118.837 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Karimunjawa dengan jumlah penduduk 9.514 jiwa.

Berdasarkan data jumlah penduduk akhir tahun 2018, diketahui bahwa pertumbuhan penduduk di Kabupaten Jepara selama tahun 2017- 2018 sebesar 1,42 %. Kepadatan penduduk di Kabupaten Jepara adalah 1.235 km². Rasio jenis kelamin adalah perbandingan penduduk laki- laki dan penduduk perempuan. Jika nilai rasio jenis kelamin diatas 100 berarti

jumlah penduduk laki- laki lebih banyak dari penduduk perempuan, jika rasio jenis kelamin di bawah 100 berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki. Maka dari rasio antara perbandingan itu di dapati angka 0.99 atau di bawah 100, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki.

3. Kondisi Pendidikan dan Keagamaan Kabupaten Jepara

Di sektor pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kemajuan suatu daerah. Oleh karena itu ketersediaan saran dan prasarana pendidikan yang berupa sumber daya manusia dan sarana fisik sangatlah penting. Pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2018, di Kabupaten Jepara terdapat Sekolah Dasar/ sederajat sebanyak 789 unit dengan jumlah guru Sekolah Dasar/sederajat sebanyak 7.547 orang. Sementara itu jumlah murid yang tercatat di seluruh Sekolah Dasar/sederajat di Kabupaten Jepara sebanyak 124.026 orang. Pada jenjang pendidikan SLTP/ sederajat sebanyak 206 unit dengan jumlah guru sebanyak 3.458 orang. Sementara itu jumlah murid tercatat di seluruh SLTP/ Sederajat di Kabupaten Jepara sebanyak 56.038 orang. Pada jenjang pendidikan SLTA/ Sederajat di Kabupaten Jepara terdapat sebanyak 89 unit dengan jumlah guru sebanyak 1.547 orang. Sementara itu jumlah murid yang tercatat di seluruh SLTA/ Sederajat di Kabupaten Jepara sebanyak 25.717 orang.

Seorang guru Sekolah Dasar/ sederajat rata- rata mengajar 16 murid, di tingkat SLTP/sederajat rata- rata seorang guru mengajar 16 murid, dan jenjang SLTA/Sederajat seorang guru rata- rata dibebani mengajar 17 murid. Capaian di bidang pendidikan terkait erat dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan seperti sekolah dan tenaga pendidikan (guru) yang memadai.

Dari sektor religius, merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Oleh karena itulah sisi religius patut dipertimbangkan dalam hubungan dengan pemberlakuan hukum yang berlaku di suatu daerah, terlebih lagi hukum- hukum positif yang terilhami dari hukum agama. Prosentase penduduk menurut agama yang dianut 97,59 % penduduk Kabupaten Jepara beragama Islam, 1,91 % penganut agama Kristen Protestan, 0,09 % penganut agama Kristen

Katolik, 0,04 % penganut agama Hindu, 0,36 % penganut agama Budha, dan 0,01 penganut agama kepercayaan.

Tabel 4.3
Prosentase Penduduk Menurut Agama yang dianut
di
Kabupaten Jepara

	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainya
1	Kedung	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pecangaan	99,10	0,74	0,17	0,00	0,00	0,00
3	Kalinyaman	99,66	0,26	0,08	0,00	0,00	0,00
4	Welahan	99,50	0,30	0,04	0,00	0,14	0,01
5	Mayong	99,59	0,28	0,11	0,00	0,00	0,02
6	Nalumsari	99,65	0,32	0,02	0,00	0,00	0,01
7	Batealit	99,89	0,08	0,01	0,00	0,01	0,00
8	Tahunan	99,25	0,59	0,11	0,01	0,05	0,00
9	Jepara	96,97	2,45	0,54	0,02	0,02	0,00
10	Mlonggo	94,28	5,66	0,03	0,00	0,04	0,00
11	Pakisaji	98,13	0,51	0,11	0,72	0,59	0,00
12	Bangsri	93,71	6,19	0,07	0,00	0,03	0,00
13	Kembang	99,04	0,82	0,01	0,00	0,13	0,00
14	Keling	94,73	3,19	0,05	0,00	2,02	0,00
15	Donorojo	88,71	7,49	0,03	0,00	3,76	0,01
16	Karimun Jawa	99,37	0,53	0,08	0,00	0,01	0,00
	Jepara	97,59	1,91	0,09	0,04	0,36	0,01

Jika dilihat dari tabel jumlah pemeluk agama di Kabupaten Jepara, Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Jepara. Hal tersebut diakibatkan

keterkaitan pemerintahan kerajaan Islam demak yang meluas hingga ke wilayah Jepara, hingga akhirnya Islam merupakan agama yang banyak dianut oleh masyarakat di Kabupaten Jepara. Keberhasilan penyebaran Islam di Kabupaten Jepara juga disebabkan banyaknya sarana penunjang syiar agama, baik berupa masjid, pondok pesantren, dan Madrasah Diniyah dengan mudah dapat ditemukan di berbagai tempat di Kabupaten Jepara yang tersebar di 16 Kecamatan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, di Kabupaten Jepara terdapat 151 unit Pondok Pesantren.

Tabel 4.4
Jumlah Pondok Pesantren, TPQ, Madin di
Kabupaten Jepara

	Kecamatan	TPQ	Madin	Ponpes
1	Kedung	63	36	28
2	Pecangaan	58	26	9
3	Kalinyamatan	33	28	10
4	Welahan	31	28	9
5	Mayong	71	45	8
6	Nalumsari	39	39	5
7	Batealit	66	49	17
8	Tahunan	74	38	19
9	Jepara	57	24	5
10	Mlonggo	58	19	6
11	Pakis Aji	44	18	11
12	Bangsri	74	35	19
13	Kembang	63	17	3
14	Keling	83	23	1
15	Donorojo	76	11	11
16	Karimunjawa	13	6	0
	Jepara	903	442	151

Dari uraian data tentang kondisi religiusitas dan pendidikan masyarakat Kabupaten Jepara, dapat diketahui bahwa agama mayoritas yang dipeluk oleh masyarakat Kabupaten Jepara adalah agama Islam, melihat banyaknya fasilitas keagamaan yang dapat ditemukan di setiap wilayah di Kabupaten Jepara dapat dipahami bahwa tingkat religiusitas masyarakat Kabupaten Jepara dan pengetahuannya tentang agama terbilang

cukup tinggi. Kondisi yang demikian itu memiliki korelasi dengan efektivitas implementasi taklik talak di Kabupaten Jepara.

Hal tersebut seperti apa yang disampaikan oleh Drs. H. Khoiron Said, MH, kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan ketika memberikan pendapatnya dalam wawancara, bahwa semakin tinggi pemahaman seseorang tentang agama maka semakin tinggi pula efektivitas dari penerapan taklik talak dalam perkawinan sebagai upaya dalam menjaga keutuhan rumah tangga, sebaliknya makin rendah pendidikan dan pemahaman keagamaan seseorang makin rendah pula efektivitas dari penerapan taklik talak dalam perkawinan.²

4. Kondisi Perekonomian Kabupaten Jepara

Kondisi perekonomian masyarakat di Kabupaten Jepara masih di dominasi oleh industri kerajinan, sektor yang paling banyak digeluti di Kabupaten Jepara adalah industri pengolahan. Ketekunan masyarakat dalam mengembangkan produk akhir di sektor ini, menjadikan produk mereka memiliki keunggulan kualitas dibanding daerah lain. Indikasinya adalah tingkat penerimaan pasar internasional terhadap produk industri pengolahan dari Jepara.

Dimotori industri furniture (meubel dan ukir) berbagai produk industri Jepara tercatat telah menembus pasar ekspor di seratus lebih negara di dunia. Diluar industri kayu, Jepara setidaknya memiliki 10 jenis industri lain yang menjadikan industri pengolahan mampu menjadi penopang ekonomi masyarakat. Hampir seluruh industri ini berskala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Indikasi lainnya adalah jumlah unit usaha yang sedemikian besar, serta ketersediaan lapangan kerja yang terlihat dari besarnya serapan tenaga kerja ke sektor tersebut. Tak dapat dipungkiri sektor industri pengolahan telah menjadi sandaran utama bagi hajat hidup warga Jepara yang berjumlah 1.240.600 jiwa.

Berikut beberapa jenis industri yang berkembang di Kabupaten Jepara, sampai dengan tahun 2018. Data yang disajikan merupakan angka yang dicatat di akhir tahun tersebut.

a. Furniture dan Ukir Kayu

² Khoiron, *Wawancara* oleh penulis, 28 Oktober 2019, transkrip.

Industri ini merupakan ikon kota Jepara, yang kemudian menghadirkan jati diri “Jepara Kota Ukir”. Salah satu tonggak pencapaian pasar internasional dalam industri ini adalah ketika R.A. Kartini mengenalkan produk perajin binaanya kepada kawan- kawanya di berbagai kota di Indonesia, termasuk di Belanda

Puncak kejayaan industri ini justru terjadi di seputar tahun 1999 saat Indonesia diguncang oleh krisis moneter. Industri yang tersebar di hampir semua kecamatan di Jepara. Tercatat telah dipasarkan di 10 negara tujuan ekspor dengan jumlah eksporter yang mencapai 248 perusahaan. Mereka tak hanya terdiri dari perusahaan dalam klasifikasi PMDN, namun juga PMA. Sedangkan jumlah unit usaha yang eksis berjumlah 3.945 unit, tak heran jika serapan tenaga kerja ke industri ini sangat besar. Di tahun 1999 volume produksi yang dihasilkan mencapai 3937671,12 buah/set dengan nilai produksi sebesar Rp. 1,2 triliun sedangkan nilai investasi tertanam sebesar Rp. 164 miliar.

b. Kerajinan Kayu

Diluar furniture, industri pengolahan kayu di Jepara juga dikembangkan dalam produk kerajinan, termasuk souvenir dan patung, terdapat 320 unit usaha yang menggeluti jenis industri ini.

Selain desa Mulyoharjo, Kecamatan Jepara yang juga merupakan sentra patung kayu, jenis industri ini dikembangkan pengrajin di Desa Kawak dan Lebak (Pakis Aji), Bandengan (Jepara), dan Karimunjawa. Konsumen di luar negeri memberikan kepercayaan pada perajin di Jepara karena mereka memiliki keunggulan kompetitif yang jauh lebih baik dibanding produsen di tempat lain. Kehalusan finishing dan detail produk yang jauh lebih baik, telah memberikan daya tarik yang luar biasa bagi peminat produk di berbagai belahan dunia.

c. Industri Lain

Keragaman produk industri yang ada di Jepara menjadikan sektor industri pengolahan mampu menopang ekonomi masyarakat. Indikasi ini tak hanya terekam dari sumbangan sektor industri pengolahan pada PDRB Jepara. Beberapa industri yang mengalami peningkatan pada tahun 2019 antara lain industri kerajinan rotan, konveksi, tenun, batik, dan industri makanan. Terlebih lagi dengan adanya beberapa

industri pabrik garment yang tersebar di beberapa daerah di Kabupaten Jepara. Seperti PT. Maxim Indowood, PT. Guna Citra Kartika, PT. Triconville Indonesia, PT. Starcam Apparel Indonesia, PT. Jiale Indonesia Textile, PT. Samwon Busana Indonesia Jepara, PT. Hwa Seung Indonesia dan sebagainya.

Keberadaan industri- industri baru ini ternyata mampu menyerap tenaga kerja yang tinggi yang berasal dari masyarakat Kabupaten Jepara, sehingga mampu menekan angka pengangguran dan kemiskinan di masyarakat Kabupaten Jepara.

1.5 Tabel
Banyaknya Sentra Industri di Kabupaten
Jepara 2018

	Kecamatan	Meu bel	Ka yu	Rota n	konv eksi	Tenu n	Bati k	Maka nan
1	Kedung	113	-	-	9	-	-	36
2	Pecangaa n	269	33	12	56	631	2	415
3	Kalinya matan	10	3	3	478	-	-	205
4	Welahan	4	8	11	18	-	-	49
5	Mayong	-	-	-	13	-	-	32
6	Nalumsa ri	54	-	-	29	-	-	12
7	Batealit	34	5	-	19	-	5	71
8	Tahunan	2938	48	12	6	-	-	23
9	Jepara	405	202	-	-	-	-	133
10	Mlonggo	118	21	-	3	-	-	43
11	Pakis Aji	-	-	-	-	-	-	-
12	Bangsri	-	-	-	-	-	-	110
13	Kemban g	-	--	--	-	-	-	-
14	Keling	-	-	-	-	-	-	12
15	Donorojo	-	-	-	--	-	-	-
16	Karimunj awa	-	-	-	-	-	--	-
	Jepara	3945	320	38	631	631	7	1141

Dari segi perekonomian, berdasarkan paparan keadaan ekonomi di Kabupaten Jepara keberadaan pabrik- pabrik baru ternyata mampu menekan angka pengangguran dan angka kemiskinan di Kabupaten Jepara. Hal tersebut terbukti mulai dari penurunan prosentase garis kemiskinan di Kabupaten Jepara. Tahun 2016 garis kemiskinan mencapai angka 100.320 orang, dengan prosentase 8,35%, tahun 2017 garis kemiskinan mencapai angka 99.000 orang, dengan penurunan prosentase 8,12%, sedangkan di tahun 2018 terdapat garis kemiskinan sebanyak 86.500 orang, dengan penurunan prosentase 7,00 %. Keberadaan pabrik- pabrik baru di Kabupaten Jepara ternyata memberikan dampak baik terhadap perekonomian di Kabupaten Jepara.

1.6 Tabel
Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin
di Kabupaten Jepara

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah)	Penduduk Miskin	
		Jumlah (000)	Persentase (%)
2011	242.963	113.30	10.32
2012	263.266	107.00	9.38
2013	285.287	106.90	9.23
2014	299.914	100.48	8.55
2015	314.422	100.61	8.50
2016	341.754	100.32	8.35
2017	355.607	99.00	8.12
2018	371.296	86.50	7.00

Pada sektor keadaan ekonomi masyarakat Kabupaten Jepara, dapat diketahui bahwa sejumlah 371.296 warga masih berada pada garis kemiskinan. Keadaan ekonomi masyarakat juga memiliki pengaruh terhadap keutuhan dalam membina rumah tangga, dalam hal ini hubungan antara ekonomi dengan penerapan dan kasus pelanggaran taklik talak yang terjadi di masyarakat Kabupaten Jepara.

Hubungan kondisi ekonomi dengan kasus pelanggaran taklik talak dan cerai gugat seperti yang disampaikan oleh Drs. H. Sugiyanto, MH, selaku salah satu hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara. Bahwa kebanyakan kasus cerai gugat

termasuk di dalamnya pelanggaran terhadap taklik talak di Kabupaten Jepara diakibatkan oleh faktor ekonomi. Beberapa kasus pelanggaran taklik talak yang berujung kepada cerai gugat disebabkan oleh minimnya pendapatan dalam rumah tangga, sehingga terjadinya konflik yang diakibatkan oleh keadaan ekonomi rumah tangga yang rendah.³

Dari uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa keadaan ekonomi masyarakat juga berpengaruh terhadap efektivitas penerapan taklik talak dalam perkawinan sebagai upaya menjaga keutuhan rumah tangga.

B. Implementasi Pemberlakuan Taklik Talak dalam Perkawinan di Masyarakat Kabupaten Jepara

Sistem nilai, norma dan adat kebiasaan masyarakat semua tertanam dalam diri setiap individu melalui proses sosialisasi sejak lahir oleh keluarga, lingkungan, dan setiap lingkup komunitas masing-masing. Semua nilai dan norma itu akan diinstitusionalisasikan, pemantapan kepada setiap individu yang selanjutnya difungsikan menjadi hukum dan tata aturan setiap individu bertindak dan bertingkah laku di lingkungannya dan di kebudayaan dimana sang individu itu dibesarkan. Itu diantaranya yang kemudian menjadi proses kontruksi dalam diri individu.

Dengan adanya perubahan kondisi lingkungan yang berubah dengan sikap terbuka masyarakat dalam melihat kemajuan zaman, yang pada akhirnya berdampak kepada perubahan penafsiran individu terhadap sesuatu yang telah lama dikenal. Begitu juga terhadap pemahaman tentang pemberlakuan taklik talak yang mengalami perubahan penafsiran dengan sebab perubahan jaman.

Pada masyarakat Kabupaten Jepara telah terjadi proses eksternalisasi dimana masyarakat memandang dan menilai perilaku agamis dapat diwujudkan salah satunya dengan menjalankan konsep taklik talak sesuai dengan aturan yang ada dengan berbagai macam nilai ketaatannya adalah merupakan norma yang wajib dilaksanakan dan merupakan bentuk warisan ajaran yang berlaku secara turun temurun. Lebih lanjut masyarakat kemudian mencari objektivitas terhadap apa yang dipahami tentang praktek taklik talak dalam kehidupan sehari-hari.

³ Sugiyanto, *Wawancara* oleh penulis, 02 Oktober 2019, transkrip.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada masyarakat Kabupaten Jepara penulis mengambil pandangan dari 3 tokoh masyarakat dan 6 wanita yang sudah menikah dengan pembacaan taklik talak dalam prosesi akad nikah. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan enam orang yang penulis anggap mencukupi dalam pengambilan data. Jika dilihat dari gambaran umum masyarakat Kabupaten Jepara daerah ini merupakan daerah yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Dalam pengambilan sample data penulis memilih tiga Kecamatan yang merupakan daerah yang tingkat pemahaman tentang Islam lebih tinggi, dan masyarakatnya senantiasa taat beragama. Berdasarkan indikator banyaknya fasilitas keagamaan seperti masjid, madrasah dan pondok pesantren yang ada. Tiga Kecamatan tersebut yakni: Kecamatan Jepara, Kecamatan Tahunan, dan Kecamatan Kedung.

Dari hasil observasi terhadap ketiga Kecamatan tersebut ditemukan bahwa terdapat perbedaan dalam implementasi taklik talak dalam perkawinan yang dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, dan terdapat pula faktor-faktor yang menyebabkannya. Penulis memperoleh data dari hasil wawancara langsung kepada subyek dan dari informan yaitu pelaku sendiri dan beberapa masyarakat lain di antara tokoh agama.

Terjadi perbedaan pemahaman terhadap taklik talak pada masyarakat di Kabupaten Jepara, dalam hal ini penulis maksud adalah ketiga kecamatan di atas, yakni Kecamatan Jepara, Kecamatan Tahunan, dan Kecamatan Kedung. Pada masyarakat Kecamatan Kedung yang mayoritas penduduknya merupakan petani sawah, petani garam, dan sebagian lainnya merupakan perantau pengamalan agamanya masih sangat kuat. Hal ini ditandai dengan terlaksananya rutinitas pengajian-pengajian seminggu sekali di kampung di Kecamatan tersebut, banyaknya santri yang menimba ilmu di Kecamatan Kedung dalam beberapa pondok pesantren yang ada. Sehingga penduduk Kecamatan Kedung mashur dengan penduduk yang bernuansa pesantren.⁴ Diamati dari sudut yang lain, penduduk Kecamatan Kedung sangat sedikit memahami terhadap aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah terlebih aturan mengenai pembacaan taklik talak setelah akad nikah.

⁴ Agus Ubadillah, *Wawancara* oleh penulis, 20 September 2019, transkrip.

Berbeda dengan kondisi masyarakat di Kabupaten Jepara, mayoritas penduduknya merupakan pedagang, sebagianya merupakan nelayan, dan sebagian yang lain merupakan pekerja negeri dan swasta. Pengamalan agama penduduk Kecamatan Jepara relatif berbeda, sebagian ada yang taat beragama, sebagian yang lain kurang taat dalam mengamalkan ajaran agamanya. Hanya beberapa daerah saja yang nuansa religiusnya masih kental terasa, dengan ditandai masih banyaknya pengajian-pengajian di mushola dan masjid yang relatif ramai. Dari sudut pandang lain penduduk Kecamatan Jepara lebih banyak memahami tentang aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah terlebih mengenai ketentuan pembacaan taklik talak.⁵

Kecamatan Tahunan, merupakan wilayah yang berada di tengah-tengah jantung kota. Merupakan sebuah wilayah yang mayoritas penduduknya menggeluti dunia furniture dan kerajinan kayu. Selain wilayah sentra industri meubel Kecamatan Tahunan juga kental dengan ritual keagamaan. Indikatornya yakni banyaknya penduduk di wilayah Kecamatan Tahunan pernah mengenyam pendidikan Pesantren, oleh karenanya sedikit banyak kehidupan masyarakat di Kecamatan Tahunan tidak lepas dari budaya amaliyah kaum Muslim. Penduduk Kecamatan Tahunan kebanyakan memahami betul tentang hukum Islam berkenaan dengan taklik talak, begitu juga dengan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang taklik talak.⁶

Menurut salah satu sumber yang telah melakukan perceraian dengan suaminya mengutarakan bahwasanya pengucapan taklik talak benar-benar sangat diperlukan, meski tetap saja ketika terjadi suatu perceraian. Beberapa isi dari taklik talak itu menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan gugatan perceraian. Misalnya salah satu isi alasan dari taklik talak adalah “tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin dan sebagainya” sesuai dengan taklik talak yang dibacakan sesaat se usai pernikahan.⁷

Dalam penjelasan salah satu tokoh masyarakat taklik talak merupakan suatu janji dari suami kepada isteri. Sehingga taklik talak itu harus diikrarkan dengan jelas dan dapat diperdengarkan

⁵ KH. Mundziri Jauhari, *Wawancara* oleh penulis, 23 September 2019, transkrip.

⁶ KH. Ali Masykur, *Wawancara* oleh penulis, 08 September 2019, transkrip.

⁷ Tavita, *Wawancara* oleh penulis, 20 Agustus 2019, transkrip.

oleh para saksi yang telah hadir di pernikahan. Taklik talak masih dianggap penting untuk diterapkan oleh mempelai laki-laki. Tidak hanya harus dibacakan sebagai bagian dari pelengkap pernikahan namun harus dipahami benar-benar sebagai bukti tanggung jawab seorang suami kepada isteri.⁸

Dia juga menjelaskan bahwa taklik talak merupakan sesuatu yang penting sekali dipraktekkan untuk menjamin hak-hak seorang isteri, sehingga seorang isteri lebih terlindungi dengan adanya penerapan janji taklik talak tersebut. Hal tersebut akan berlanjut sampai akhir hayat mereka, hal tersebut memberikan kesan efek terhadap suami untuk tidak semena-mena serta menang sendiri dan sulit diajak kompromi sehingga kedepannya terbentuklah keluarga yang benar-benar diharapkan sesuai ajaran agama Islam.⁹

Tentang penerapan pembacaan sighat taklik talak ini penulis melakukan observasi dan wawancara kepada tokoh masyarakat yang tersebar di tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Jepara, Kecamatan Tahunan, dan Kecamatan Kedung. Karena penulis merasa dari ketiga kecamatan tersebut sudah dianggap cukup mewakili gambaran penerapan taklik talak pada masyarakat Kabupaten Jepara. Selain kepada beberapa tokoh masyarakat tersebut, penulis juga melakukan observasi dan wawancara kepada petugas dari Kantor Urusan Agama, sebagai pelengkap dari data yang ingin penulis dapatkan. Berikut data responden tokoh agama dari tiga kecamatan di Kabupaten Jepara dan petugas dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Jepara dan pendapatnya mengenai penerapan pembacaan taklik talak setelah perkawinan:

1. Nama : KH. Ahmad Muhsinin
- Unsur : Rais Syuriah NU Ranting Langon Tahunan
- Umur : 57 Tahun
- Pekerjaan : Swasta
- Alamat : Langon Rt 02 Rw 01
- Hari/ Tanggal : Kamis, 5 September 2019

Responden yang bernama KH. Ahmad Muhsinin ini adalah seorang pengurus dari organisasi Nahdlatul Ulama'

⁸ KH. Mundziri Jauhari, *Wawancara* oleh penulis, 23 September 2019, transkrip.

⁹ KH. Mundziri Jauhari, *Wawancara* oleh penulis, 23 September 2019, transkrip.

ranting Langon, juga merupakan anggota dari Badan Permusyawaratan Desa Langon Kecamatan Tahunan. Dilihat dari latar belakang beliau, bapak KH. Ahmad Muhsinin merupakan seorang yang mengenyam pendidikan pesantren, terlihat jelas dari nuansa islami keseharian beliau.

Adapun pendapat dari bapak KH. Ahmad Muhsinin mengenai taklik talak adalah sighat taklik merupakan talak yang digantungkan terhadap sesuatu hal yang mungkin terjadi di kemudian hari. Yang mana talak tersebut akan jatuh dengan adanya suatu yang telah ditentukan ketika membaca taklik talak. Oleh karena itu, perceraian dapat terjadi bila salah satu hal yang disyaratkan dalam taklik talak terpenuhi, hal tersebut juga apabila isteri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

Mengenai perlu tidaknya pembacaan taklik talak dalam pernikahan, bapak KH. Ahmad Muhsinin berpendapat, bahwa hal tersebut bukan merupakan hal yang wajib dilakukan, akan tetapi jika prosedur yang harus dilalui sesuai arahan dari pihak Kantor Urusan Agama maka menurut beliau pembacaan taklik talak setelah ijab qabul tidak ada masalah dalam pelaksanaannya. Lebih jauh beliau menjelaskan bahwa menurutnya sighat taklik talak merupakan sesuatu yang relevan, melihat pada zaman sekarang masih saja ada suami yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap isterinya.¹⁰

2. Nama : H. Yahdillah
Unsur : Pengasuh Ponpes dan Lembaga Kesejahteraan Sosial anak
Umur : 49 Tahun
Alamat : Kauman RT 10 Rw 03 Desa Surodadi Kecamatan Kedung
Hari/ tanggal : 29 September 2019

Responden yang bernama H. Yahdillah adalah seorang pengasuh dari pondok pesantren yang bernama “Mikul Duwur Mendhem Jero” dan juga seorang pengasuh dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang berada di Desa Surodadi Kecamatan Kedung. Pendapat beliau tentang taklik talak adalah sebuah perjanjian yang diucapkan oleh suami setelah perkawinan yang digantungkan pada suatu syarat tertentu yang mungkin syarat tersebut terjadi pada masa yang akan datang.

¹⁰ KH. Ahmad Muhsinin, *Wawancara* oleh penulis, 25 September 2019, transkrip.

Pendapat dari H. Yahdillah tentang isi taklik talak, beliau mengatakan bahwa isi dari taklik talak perlu diucapkan pada saat melangsungkan pernikahan, akan tetapi baiknya menurut beliau seorang suami memberikan janji yang lebih baik seperti janji untuk menafkahi isterinya dengan sebaik- baiknya dan tidak menyakiti isteri fisik maupun psikis. Menurut beliau bahwa dalam taklik talak secara eksplisit terdapat terdapat prasangka yang kurang baik terhadap perkawinan yang akan dijalani.

Mengenai pendapat beliau tentang penerapan sighat taklik talak dalam perkawinan, H. Yahdillah menyatakan ketidaksetujuannya dengan penerapan taklik talak dalam perkawinan. Beliau memberikan argument nya bahwa hal tersebut tidak diatur di dalam al- Qur'an dan al- Hadist, karenanya taklik talak tidak mempengaruhi sama sekali terhadap sah atau tidak nya sebuah perkawinan. Terlebih dengan alasan "*daf'ul madarrat*" atau menolak hal buruk yang bisa saja terjadi di kemudian hari. Akan tetapi lebih jauh beliau menyatakan bahwasanya tidak terdapat larangan bila di dalam sebuah pernikahan dibacakan sighat taklik talak.¹¹

Persepsi beliau mengenai relevan atau tidaknya pembacaan taklik talak dalam pernikahan, beliau berpendapat bahwa taklik talak sudah tidak relevan untuk diterapkan, alasanya dengan dibacakanya taklik talak isteri akan memiliki hak untuk menceraikan suaminya, dan hal tersebut dianggap menyalahi aturan yang telah ditetapkan bahwa cerai itu berada di tangan suami.

3. Nama : Agus Rizal Akhib
 Unsur : Pengasuh Ponpes Darussalam
 Umur : 48 tahun
 Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim 120 Saripan
 Kecamatan Jepara
 Hari/ tanggal : 03 Oktober 2019

Responden yang ke tiga adalah seorang pengasuh dari sebuah pondok pesantren yang berada di kawasan desa Saripan Kecamatan Jepara, pendapat beliau tentang pembacaan taklik talak yakni ikrar talak yang digantungkan kepada sesuatu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, bila syarat yang digantungkan tersebut terjadi maka jatuhlah talak atas isteri.

¹¹ Yahdillah, Wawancara oleh penulis, 29 September 2019, transkrip.

Definisi seperti juga banyak diterangkan di dalam kitab- kitab klasik yang dikaji di kalangan pesantren.

Pendapat beliau tentang isi taklik talak yakni, bahwa hal tersebut tidak perlu diucapkan setelah akad nikah, dikarenakan dalam tradisi pernikahan Islami tidak dikenal adanya praktek taklik talak yang dibacakan mempelai laki- laki setelah akad nikah. Hal tersebut beliau anggap merupakan hal yang tidak diperlukan untuk dijalankan pada pernikahan.

Alasan yang paling mendasari dari pendapat beliau untuk mengatakan tidak setuju terhadap praktek taklik talak adalah bahwa tidak ada landasan hukum yang kuat tentang wajibnya membacakan isi taklik talak dan hal tersebut bisa saja menimbulkan masalah dalam rumah tangga di kemudian hari. Berdasarkan alasan tersebut beliau menganggap bahwa praktek taklik talak tidak relevan untuk dipraktikkan dalam perkawinan, dikarenakan hal tersebut bisa jadi mengganggu hubungan suami isteri dalam rumah tangga.

Setelah melihat hasil wawancara terhadap responden terhadap penerapan taklik talak, dapat penulis simpulkan dari analisa di atas bahwa para tokoh masyarakat yang bertempat tinggal di tiga Kecamatan yang berbeda di Kabupaten Jepara, bahwa dari ketiga responden memiliki pendapat yang berbeda dalam penerapan taklik talak dalam perkawinan di masyarakat Kabupaten Jepara.

Dari pendapat ketiga responden yang merupakan tokoh masyarakat tersebut di atas bahwa terdapat sisi kesamaan antara ketiganya mengenai penerapan taklik talak dalam perkawinan. Ketiga berpendapat bahwa sighat taklik talak bukan merupakan sesuatu yang wajib dibacakan di dalam perkawinan. Perbedaan pendapat antara ketiganya terletak pada perlukah taklik talak di bacakan di setiap prosesi akad nikah di masyarakat Kabupaten Jepara? Dua dari tiga responden tersebut berpendapat bahwa pembacaan sighat taklik talak dalam perkawinan tidak perlu dilakukan. Alasannya dikarenakan tidak ada aturan yang mengatur hal tersebut dalam al- Qur'an dan Hadist, dengan adanya taklik talak itu ditakutkan mempermudah peluang terjadinya perceraian antara suami dan isteri dalam membina rumah tangga. Pendapat tersebut penulis anggap cukup rasional dipandang dari satu sisi bahwa dengan adanya taklik talak maka perceraian dalam rumah tangga kemungkinan banyak terjadi, sebab isteri memiliki keberanian untuk menggugat cerai suaminya.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada petugas dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Jepara dan diperkuat dengan observasi di beberapa kesempatan pernikahan warga masyarakat Kabupaten Jepara dapat penulis analisa, bahwa penerapan taklik talak dibedakan menjadi tiga alasan. Yang pertama yakni tidak diterapkannya karena alasan kepercayaan dan takut mendicerai keseriusan calon mempelai laki-laki. Yang kedua, penerapannya didasari atas ketidak tahuan mempelai laki-laki tentang taklik talak itu sendiri, sehingga apa yang ia bacakan dianggap hanya sebagai prosedur dalam perkawinan. Dan yang ketiga penerapan taklik talak pada masyarakat Kabupaten Jepara penerapan taklik talak sifatnya yang tidak mengharuskan selalu ada pada setiap perkawinan, akan tetapi diharapkan untuk selalu dibacakan pada setiap kesempatan perkawinan.¹²

Dari hasil observasi yang penulis lakukan di masyarakat Kabupaten Jepara, dapat penulis simpulkan bahwa taklik talak masih dianggap relevan untuk dipraktekkan dalam pernikahan mengingat saat ini khususnya di wilayah Kabupaten Jepara secara prakteknya masih banyak terjadi suami yang tidak menjalankan kewajibannya terhadap isterinya bahkan ada saja suami yang tega meninggalkan isteri dan anaknya untuk bekerja dan hal lain, hingga dalam waktu bertahun-tahun tanpa kabar berita. Mengingat bahwa angka perceraian di Kabupaten Jepara yang semakin meningkat dalam akhir tahun 2018- 2019 ini maka seyogyanya para suami bersedia mengucapkan taklik talak dengan senang hati, mengingat manfaat dari adanya taklik talak kedua suami isteri untuk bisa dijadikan pegangan dalam menghindari perceraian dalam rumah tangga.

C. Analisis Penyebab Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak Pada Masyarakat Kabupaten Jepara

Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, tidak juga terlepas dari kontruksi sosial masyarakat. Kontruksi sosial dalam sebuah tatanan sistem kebudayaan masyarakat akan berpengaruh terhadap segala aspek sistemnya dan juga terjadi karena adanya interaksi dari kelompok-kelompok sosial yang memiliki tujuan yang sama dan pandangan yang sama pula yang sering terjadi secara terus menerus dan berulang-ulang. Dan tentunya

¹² Khoiron, *Wawancara* oleh penulis, 28 Oktober 2019, transkrip.

perubahan pemikiran ini melalui proses sampai pada tahap ditemukannya kontruksi yang baru (dekontruksi) atas nilai dan norma dalam masyarakat, yang kemudian direproduksi dalam masyarakat dan akan menjadi habitus selanjutnya.¹³ Praktek taklik talak yang sesuai aturan dengan berbagai nilai ketaatannya pada masyarakat Kabupaten Jepara terus berlangsung seiring pemaknaan yang berkembang. Perubahan yang terus diinternalisasi oleh masyarakat, sehingga menjadi realitas yang subyektif. Realitas subyektif itu di eksternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari karena perkembangan dan perubahan memiliki makna yang luas, sehingga dapat dieksternalisasikan dalam setiap detik dan ruang kehidupan masyarakat.

Masyarakat Kabupaten Jepara dalam kaitannya dengan perubahan sosial itu semua dapat menentukan perilaku individu. Bentuk-bentuk perubahan yang ada pada masyarakat Kabupaten Jepara yakni gaya hidup, berubahnya mindset tentang aplikasi taklik talak, berubahnya gaya hidup yang bersendikan syariat Islam yang mereka gunakan sehari-hari, dan sebagainya. Pada masyarakat Kabupaten Jepara ditemukan beberapa perubahan penguatan dalam hal praktek taklik talak. Hal ini dilihat dari cara anggapan masyarakat dalam hal praktek taklik talak, diantaranya sebagian kecil masyarakat Kabupaten Jepara tidak mengetahui konsep hukum taklik talak secara keseluruhan. Dalam hal ini penulis tidak membahas secara detail mengenai pengetahuan masyarakat tentang konsep hukum taklik talak, namun ingin menitik beratkan analisis pada penyebab terjadinya pelanggaran taklik talak, walaupun pelaku pelanggaran sadar betul tentang apa yang diikrarkan ketika melakukan pernikahan.

Sejak dua tahun terakhir, perkara perceraian di Jepara meningkat drastis. Kabupaten Jepara masuk ke dalam kategori daerah dengan kasus perceraian tertinggi di Jawa Tengah. Dari banyaknya kasus perceraian, mayoritas adalah cerai gugat, sementara cerai talak jumlahnya sedikit. Dari hasil wawancara dengan salah satu Hakim dari Pengadilan Agama Kelas II B yakni Drs. Sugiyanto M.H, baru-baru ini dari persidangan hingga pengajuan perceraian dikabulkan, faktor ekonomi menjadi alasan paling banyak sehingga pasangan suami isteri memutuskan menjadi duda dan janda. Berikut profil dari salah satu narasumber yang berhasil penulis wawancarai:

¹³ J. Dewi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 35

Nama : Drs. Sugiyanto, M.H.
 Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Jepara
 Umur : 56 tahun
 Pendidikan : S2
 Pangkat/ golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)

Dari data yang berhasil penulis dapatkan, di Kabupaten Jepara pada tahun 2018 terdapat 2347 kasus yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Jepara. Pada akhir Oktober 2019 perkara yang masuk berjumlah 2114 perkara, dengan rincian 5 perkara izin poligami, 1 perkara pembatalan perkawinan, 426 cerai talak, 1483 cerai gugat, 3 kasus perkara harta bersama, 3 kasus penguasaan anak, 6 kasus pengesahan perkawinan, 7 kasus kewarisan, dan 1 kasus lain- lain.

Tabel 4.7

Statistik Jenis Perkara Masuk 2019

No	Jenis Perkara	Jumlah
1	Izin poligami	5
2	Pembatalan perkawinan	1
3	Cerai talak	426
4	Cerai gugat	1483
5	Harta bersama	3
6	Penguasaan anak	3
7	Pengesahan perkawinan	6
8	Kewarisan	7
9	Lain- lain	1
10	Ekonomi Syariah	1

Sugiyanto membeberkan, faktor tertinggi kasus perceraian yakni faktor ekonomi, faktor lainnya kawin paksa, pihak pria melakukan judi dan mabuk- mabukan, adanya pihak ketiga, kekerasan dalam rumah tangga, serta salah satu pihak sengaja meninggalkan pasangannya, yang terbaru di masyarakat beredar faktor yang sedang hangat di bicarakan, yakni faktor “bekerja di garment”¹⁴.

Dari banyaknya faktor penyebab terjadinya perceraian, empat faktor yang mendominasi yaitu ketidakharmonisan, ekonomi, gangguan pihak ketiga, dan terakhir yaitu tidak adanya

¹⁴ Sugiyanto, *Wawancara* oleh penulis, 02 Oktober 2019, transkrip.

tanggung jawab. Faktor ekonomi mendominasi dikarenakan banyaknya suami yang tidak bekerja, sementara keperluan dalam rumah tangga semakin banyak, hal ini terkadang yang menyebabkan isteri meminta cerai dari suaminya. Faktor lain adalah faktor religiusitas, dimana salah satu pasangan mempunyai selingkuhan, karena minimnya pemahaman tentang agama Islam yang mengakibatkan keluarga menjadi terlantar dan tidak terurus dengan baik. Akibatnya, isteri tidak tahan dengan kondisi tersebut, kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Faktor ketiga yang mendominasi adalah tidak adanya tanggung jawab, para suami pergi lama tidak ada kabar berita dengan alasan mencari pekerjaan sehingga kewajiban sebagai seorang suami tidak terlaksana. Pergi lama, tidak memberikan nafkah dan tidak memperdulikan menjadi alasan isteri mengajukan gugatan cerai. Karena itu, hampir semua gugatan cerai akibat pelanggaran taklik talak diputus oleh Pengadilan Agama karena tergugat pergi lama tidak ada kabar berita.¹⁵

1. Faktor Ekonomi

Permasalahan mengenai faktor ekonomi memang tidak dapat dipungkiri lagi dalam suatu kehidupan rumah tangga. Salah satu cara guna mencapai sebuah kesejahteraan dalam kehidupan rumah tangga yakni dengan stabilnya sumber daya ekonomi yang didapat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sumber daya ekonomi menjadi sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, terutama dalam kaitannya dengan penelitian ini.

Pada pembahasan ini, penulis telah mempelajari bagaimana sumber daya ekonomi yang didapat dari pelaku pelanggaran taklik talak dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Berangkat dari serangkaian kegiatan penelitian yang telah penulis lakukan, yang kemudian ditemukan fakta-fakta bahwa keadaan sumber daya ekonomi menjadi sangat penting dalam meraih kesejahteraannya. Hasil yang dipaparkan pada pembahasan ini berangkat dari studi penelitian pada rumah tangga Firmansyah (30) yang ada di desa Pendem, Kecamatan Kembang dan ibu Tavita Vivi (27) yang ada di desa Langon, kecamatan Tahunan. Perlu disampaikan bahwa pemilihan informan pelaku pelanggaran taklik talak sebagai fokus penelitian karena penulis anggap mewakili sampel wilayah kecamatan

¹⁵ Sugiyanto, Wawancara oleh penulis, 02 Oktober 2019, transkrip.

Tahunan dengan perkara Nomor: 0058/Pdt.G/2015/PA.Jpr. yang dikonfirmasi ke Pengadilan Agama Kabupaten Jepara.

Firmansyah saat sebelum bercerai bertempat tinggal dalam satu rumah yang terletak di desa Pendem, Kecamatan Kembang dengan Tavita vivi beserta satu orang anak putri. Keseharian dari Firmansyah guna memperoleh sumber daya ekonomi bekerja di sebuah gudang meubel, dalam pekerjaannya firmansyah seringkali mengerjakan tugas finishing untuk barang-barang meubel yang siap di edarkan, sedangkan Tavita merupakan ibu rumah tangga. Dalam penuturannya kepada penulis bahwa suami dari Tv merupakan pekerja di salah satu gudang meubel di Kabupaten Jepara, dari hasil bekerja suaminya itu menurutnya lebih lanjut dianggap belum mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga. Terkadang hasil ekonomi keluarganya dianggap kurang oleh isterinya.¹⁶

Pada konteks kekurangan sumber daya ekonomi, pendapatan yang dihasilkan oleh FR dalam kehidupan rumah tangganya masih belum stabil, dalam kesehariannya baik dari pihak suami maupun isteri melihat kondisi kekurangan sumber daya ekonomi yang didapat justru berbeda pandangan antara FR dan Tv. Sehingga pada akhirnya dalam rumah tangga keduanya sering sekali mengalami cekcok dalam rumah tangga.

Hal tersebut dibenarkan oleh Fr suami dari Tv, dalam penuturannya Fr mengatakan bahwa sulitnya mencari pekerjaan yang sesuai dengan keinginan menjadikan ekonomi dalam keluarganya tidak stabil, hal itu disebabkan karena rendahnya pendidikan dari yang bersangkutan yang hanya lulusan dari Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Jepara. Lebih lanjut Fr menyatakan bahwa dirinya belum siap penuh untuk menjalani bahtera rumah tangga, dikarenakan pekerjaan yang masih terbilang ala kadarnya.¹⁷

Sedangkan dalam hal kurang sumber daya ekonomi ini, Tv memandang suaminya tidak berusaha lebih giat lagi, sehingga Tv lebih sering memaksa Fr untuk bekerja lebih keras lagi, ditambah dengan adanya putri dari keduanya yang semakin menambah beban pikiran dari Fr sehingga seringkali terjadi cekcok.

¹⁶ Tavita, Wawancara oleh penulis, 24 September 2019, transkrip.

¹⁷ Firmansyah, Wawancara oleh penulis, 23 September 2019, transkrip.

Keadaan ekonomi yang tak kunjung membaik tersebut, pada akhirnya memaksa Tv isteri dari Fr untuk ikut bekerja, hingga kini Tv merupakan salah satu buruh di pabrik HWI, salah satu pabrik yang berada di Kabupaten Jepara. Alih- alih memperbaiki keadaan ekonomi rumah tangga, hal tersebut justru menambah konflik dalam rumah tangganya. Dikarenakan suaminya lupa dengan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga yang wajib menafkahi anak dan isterinya.¹⁸

Kekurangan sumber daya ekonomi, menyebabkan rumah tangga Fr dan Tv harus berpisah. Meskipun isterinya telah berusaha untuk membantu meringankan kebutuhan sumber daya ekonomi nyatanya penghasilan suami yang terpaut jauh dari isterinya akhirnya banyak menimbulkan masalah sehingga kehidupan rumah tangga menjadi harmonis. Alasan bahwa suami tidak memberikan nafkah yang cukup kepada isteri dan juga anaknya, membuat Tv tidak rela dan mengadukan perkaranya ke Pengadilan Agama Kabupaten Jepara pada tahun 2015.

Berdasarkan paparan data wawancara di atas, pada rumah tangga responden 1, maka terlihat terdapat perbedaan antara suami dan isteri. Isteri tidak rela suaminya tidak memberikan nafkah, dan isteri menganggap bahwasanya suami telah melanggar taklik talak. Berangkat dari paparan data lapangan yang berkaitan langsung dengan kekurangan sumber daya ekonomi pada rumah tangga responden 1, maka kemudian masuklah pada bagian analisis, mengingat bahwa pada penelitian ini penulis menggunakan teori masalah sebagai “kacamata” analisis keseluruhan data yang terdapat di lapangan.

Melihat fenomena yang terjadi pada rumah tangga di atas, bahwasanya apa yang dilakukan oleh para suami secara tidak sadar telah menghilangkan kesejahteraan dalam rumah tangga. Hal tersebut disebabkan, karena dalam diri suami sudah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Keputusan isteri untuk menyatakan bahwa suaminya telah melanggar taklik talak itu merupakan upaya isteri mencari kesejahteraan dikehidupannya mendatang. Apabila masih tetap dilanjutkan dan kondisi suami masih sama saja atau tidak ada perubahan, maka yang terjadi akan menimbulkan kemudhartan bagi isterinya. Seperti apa yang telah disinggung pada kaidah fiqh dibawah ini:

الضرر يزال

¹⁸ Tavita, Wawancara oleh penulis, 24 September 2019, transkrip.

Artinya: “*Kemudharatan haarus dihilangkan*”.¹⁹

Kaidah di atas menjelaskan mengenai madharat yang dimaksud adalah pada rumah tangga responden 1, bahwa isteri sudah tidak lagi diberi nafkah wajib selayaknya apa yang seharusnya menjadi kewajiban sebagai seorang suami. Dengan demikian, sang isteri dapat mempertimbangkan mana yang lebih baik atau lebih bermanfaat terhadap kehidupannya mendatang. Hal ini dipertegas dengan kaidah fiqh yang artinya “barang siapa yang memiliki sesuatu, maka dialah pemilik kebutuhannya”.

Maksud dari kaidah tersebut adalah bahwa jika seseorang memiliki sesuatu atau berhak terhadap sesuatu tersebut, maka dia pula yang memiliki keperluan dari sesuatu atau hak yang dimilikinya tersebut. Maksudnya dalam hal ini adalah tanggung jawab seorang suami terhadap isterinya, yang harus menjamin keperluan rumah tangganya. Kembali pada keputusan isteri yang menyatakan bahwa suaminya telah melanggar taklik talak, hal tersebut dilandaskan kepada point taklik talak yang mana jika suami telah melanggar salah satu diantara point tersebut dan isteri tidak rela maka isteri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan hasil paparan data lapangan di atas, penulis berpendapat bahwa salah satu upaya agar mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan rumah tangga dan menghindari konflik agar terjaga keutuhan rumah tangga yang sakinah yakni dengan adanya sumber daya ekonomi. Berkaitan dengan hasil penelitian penulis, maka sumber daya ekonomi menjadi suatu hal yang penting.

2. Faktor Religiusitas

Pada pembahasan ini, penulis juga telah mempelajari tentang kondisi religiusitas para pelaku pelanggaran taklik talak. Perlu dijelaskan mengapa kondisi religiusitas pelaku pelanggaran taklik talak menjadi sub judul dalam pembahasan analisis ini, karena pada konteks masalah sendiri untuk meraih kesejahteraan dalam kehidupannya manusia harus memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Telah disinggung sebelumnya bahwa agar meraih kesejahteraan manusia harus menjaga kelima dari tujuan syara’ tersebut. Pembahasan religiusitas pelaku pelanggaran

¹⁹ Djazuli, *Kaidah- kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana , 2006), 33

taklik talak disini bukan hanya mengenai ibadah mahdloh (sholat, puasa, dll) saja, melainkan lebih menjurus terhadap ibadah muammalah (berkaitan dengan kehidupan sosial).

Penulis membahas kondisi religiusitas pelaku pelanggaran taklik talak ini tentunya tidak lepas dari serangkaian kegiatan penelitian yang telah penulis lakukan pada rumah tangga responden 2, yakni rumah tangga antara Suci Amalia (Sc) 23 tahun warga desa Panggang Kecamatan Jepara dan Ahmad Shobirin (As) 27 tahun warga desa Ngasem Kecamatan Batealit yang kemudian ditemukan fakta dari keduanya bahwa kondisi religiusitas responden 2 memiliki tingkat religiusitas yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari kondisi pada diri Sc dan As dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, yang mana keduanya telah melalaikan kewajibannya atau tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Hal tersebut terjadi karena tingkat religiusitas rendah, tidak terlepas itu semua dari kesadaran agama dalam jiwa manusia.

Sc dalam wawancaranya mengatakan, bahwa suaminya sering keluar di malam hari, hal tersebut disinyalir oleh Sc mengarah kepada hal-hal yang kurang baik, intensitas kebersamaan Sc dan As dalam rumah tangga dinilai sangat minim, tidak terjadinya komunikasi yang baik antara keduanya mengakibatkan timbulnya konflik di kemudian hari. Hingga pada akhirnya menurut Sc, diketahui suaminya sering pergi ke karaoke setiap malamnya.²⁰

Penulis mencoba mengkonfirmasi info yang penulis dapatkan dari Sc kepada suaminya. Dari informasi yang penulis dapatkan, bahwa benar As suami dari Sc sering keluar malam, hal tersebut dikarenakan kurangnya rasa cinta kepada isterinya. Lebih jauh penulis menemukan fakta bahwa Sc sebelum menikah dengan As sudah terlebih dahulu hamil dari hubungannya dengan As. Bahkan As sudah memiliki pacar lain diluar, dan berniat untuk menceraikan Sc dan menikah dengan pacar barunya.²¹

Sehubungan dengan hal tersebut, kaitanya dengan konsep masalah yaitu guna memelihara tujuan *syara'*, apabila manusia mampu menjaga kelima dari tujuan *syara'* yang sebelumnya telah dijelaskan, maka manusia akan meraih kemaslahatan agama dan dunia, dan tentunya dalam menjaga kelima hal tersebut tidak

²⁰ Suci Amalia, Wawancara oleh penulis, 25 September 2019, transkrip

²¹ Ahmad Shobirin, Wawancara oleh penulis, 25 September 2019, transkrip

dengan sendirinya terjaga, melainkan dengan tingkat religiusitas manusia yang tinggi, karena melalui tingkat religiusitas tersebut maka akan terdapat kesadaran agama dalam jiwa manusia.²² Sebaliknya jika kelima tersebut tidak dijaga, maka kemaslahatan manusia akan menjadi kacau balau. Seperti yang terjadi pada rumah tangga Sc dan As di atas, akibat melalaikan kewajibannya dan meninggalkan isterinya, para suami tersebut telah menghilangkan kemaslahatan pada rumah tangganya. Hingga akhirnya isteri tidak rela kepada apa yang dilakukan suaminya, kemudian melaporkan gugatnya ke Pengadilan Agama Kabupaten Jepara.

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada rumah tangga pelaku pelanggaran taklik talak yang menjadi informan penulis, penulis kembali berpendapat bahwa tingkat religiusitas pada diri manusia sangatlah penting, hal tersebut dikarenakan jika seseorang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, maka akan timbullah kesadaran agama dalam kelakuan dan tindakan seseorang pada kehidupannya, tentunya dapat menjaga dan memelihara kelima dari tujuan syara' tersebut, yang kemudian akan meraih kemaslahatan dalam hidupnya.

Guna mengidentifikasi penyebab sampai menghantarkan terjadinya perceraian akibat dari pelanggaran taklik talak, tentunya penulis tidak hanya melihat kondisi kekurangan sumber daya ekonomi dan kondisi religiusitas pelaku pelanggaran taklik talak saja, pastinya masih terdapat fenomena yang terjadi pada rumah tangga tersebut.

3. Faktor Pihak Ketiga

Setelah membahas mengenai kekurangan sumber daya ekonomi dan kondisi religiusitas pelaku pelanggaran taklik talak pada sub bab sebelumnya, maka kini sampailah dibagian pembahasan pada keberadaan konflik rumah tangga yakni antara suami dan isteri. Perlu kiranya ditekankan kembali pembahasan konflik antara suami dan isteri ini didasarkan pada serangkaian kegiatan penelitian yang telah penulis laksanakan terhadap keluarga Sholihul Huda (Sh) umur 31 tahun yang bertempat tinggal di desa Kedung malang Kecamatan Kedung dan Yulis Setiawati (Ys) umur 30 tahun warga desa Kedungwuni Kabupaten Pekalongan yang kemudian telah didapatkan fakta-

²² Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), 36

fakta tentang konflik rumah tangga. Melalui pembahasan konflik antara suami isteri ini, tentunya terdapat keselarasan dan hubungannya dengan faktor sumber daya ekonomi.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, bahwa telah terjadi konflik keluarga antara Sh dan Ys yang berlangsung terbilang lama, sekitaran 1 tahun 2 bulan. Terdapat banyak sekali faktor pemicu konflik suami isteri pada responden ketiga ini, diantaranya masalah ekonomi, gangguan pihak ketiga, dan faktor ketidakharmonisan dalam membina rumah tangga.

Awal konflik dari keluarga Sh dan Ys berawal dari tidak adanya keharmonisan dari keduanya. Hal tersebut dipicu karena kesibukan keduanya dalam bekerja. Sh merupakan pekerja serabutan dan beberapa kali harus berpindah-pindah pekerjaan, Ys merasakan kekurangan dalam hal ekonomi, akibatnya sering terjadi pertengkaran antara keduanya.²³

Berbeda dengan apa yang diutarakan oleh suaminya, Sh menuturkan bahwa dirinya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam rumah tangganya. Akan tetapi Ys memiliki watak seorang perempuan yang selalu merasa kekurangan, dikarenakan menurut Sh bahwa Ys memiliki penghasilan yang lebih tinggi dari suaminya. Oleh karenanya wajar saja bila Ys merasa selalu kurang dalam hal ekonomi. Hingga Sh memiliki anggapan bahwa dirinya tidak sanggup mendidik isterinya dengan baik.²⁴

Menurut penuturan suaminya, ternyata dikemudian hari diketahui bahwa isterinya memiliki orang ketiga yang menjadikan rumah tangganya timbul banyak konflik. Hingga akhirnya suaminya memilih untuk pisah ranjang dan meninggalkan rumah beberapa bulan. Dari kejadian tersebut hingga akhirnya isteri tidak rela dengan apa yang dilakukan suaminya, yakni meninggalkan isteri dan anak dalam beberapa bulan. Terlebih dari beberapa kesempatan ketika terjadi konflik antara keduanya, suami tidak segan-segan memukul isteri agar sadar dari apa yang diinginkan.²⁵

Oleh sebab itu, kekurangan sumber daya ekonomi dan rendahnya tingkat religiusitas yang terjadi pada pelaku pelanggaran taklik talak tersebut merupakan hal yang dapat menghantarkan

²³ Yulis Setiawati, *Wawancara* oleh penulis, 17 Oktober 2019.

²⁴ Sholihul Huda, *Wawancara*, oleh penulis, 17 September 2019.

²⁵ Sholihul Huda, *Wawancara*, oleh penulis, 17 September 2019,

transkrip

pada terjadinya konflik antara suami dan isteri yang kemudian diselesaikan dengan jalur perceraian, melihat kronologi dari pelaku pelanggar taklik talak di atas, tentunya kemaslahatan dalam rumah tangga tersebut makin hilang setelah dilanjutkan pada terjadinya konflik antara suami dan isteri. Jika kita simak kaidah fiqh dibawah ini:

جلب المصالح و دفع المفاسد

Artinya: “Meraih kemaslahtan dan menolak kemafsadatan”.

Hubungan antara kaidah di atas dan fenomena yang terjadi pada rumah tangga pelanggar taklik talak tersebut, yakni kembali kepada keputusan isteri yang menggugat perceraian terhadap suaminya, langkah tersebut merupakan upaya isteri guna meraih kemaslahatan dan menolak kemudhratan atas perilaku yang dilakukan oleh para suami itu.

D. Analisis Peran Taklik Talak Sebagai Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga

Pembacaan taklik talak yang dilakukan sesaat setelah akad nikah menimbulkan kesan bahwa pernikahan yang akan dijalani selalu dibayang- bayangi dengan perceraian. Sehingga seakan- akan hal tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari perkawinan yang menginginkan rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, seperti yang dimaksudkan pada Pasal 1 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Dari data yang penulis dapatkan bahwa pada tahun 2017 terdapat 317 laporan perkawinan yang di catat menggunakan akte perkawinan, sedangkan di tahun 2018 terdapat 373 pencatatan akta perkawinan.

Tabel 4. 8
Jumlah Akta Perkawinan Melalui Catatan sipil di Kabupaten Jepara

No	Bulan	Akte Perkawinan
1	Januari	20
2	Februari	8
3	Maret	31
4	April	30
5	Mei	35
6	Juni	17

7	Juli	39
8	Agustus	42
9	September	41
10	Oktober	25
11	November	40
12	Desember	45
2018		373
Jepara		2017
2017		317

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa angka perkawinan pada tahun 2018 meningkat dari tahun sebelumnya yakni dari angka 317 menjadi 373. Dalam pelaksanaan perkawinan yang dilangsungkan di beberapa kecamatan yang penulis dapatkan, diketahui bahwa dalam pelaksanaan perkawinan selalu dibacakan sighat taklik talak pasca akad nikah.

Seperti yang disampaikan oleh H. Moch Khoiron Said, bahwa dapat dipastikan bahwa prosesi akad nikah di wilayahnya selalu dibarengi dengan pembacaan sighat taklik talak, walaupun ada sebagian masyarakat yang menentang hal tersebut akan tetapi dari pihak Kantor Urusan Agama selalu menekankan pentingnya pembacaan sighat taklik talak dibacakan dalam setiap prosesi akad nikah. Hal tersebut dilakukan dengan salah satu tujuannya adalah menekan angka perceraian dan tindakan semena-mena suami terhadap isterinya, agar terciptanya rumah tangga yang sakinah.²⁶

Besaran angka perkawinan yang tercatat dalam akta perkawinan diatas berbanding jauh dari angka perceraian yang terjadi di Kabupaten Jepara. Seperti yang tertera dalam tabel 4.7 di atas, jumlah kasus perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama hingga tahun 2019 berjumlah 1.909 kasus, dengan rincian 426 kasus cerai talak dan 1.483 cerai gugat. Dari jumlah tersebut diketahui bahwa perceraian yang terjadi di Kabupaten Jepara didominasi oleh cerai gugat. Berdasarkan penuturan H. Sugiyanto, MH bahwa dari banyaknya kasus cerai gugat yang masuk ke Pengadilan Agama hanya kisaran 10 % akibat dari pelanggaran taklik talak.²⁷

²⁶ Khoiron, Wawancara oleh penulis, 28 Oktober 2019, transkrip.

²⁷ Sugiyanto, Wawancara oleh penulis, 02 Oktober 2019, transkrip.

Berdasarkan hal diatas, penulis memahami bahwa peran taklik talak sebagai upaya menjaga keutuhan rumah masih cukup efektif dalam menekan angka perceraian di Kabupaten Jepara. Lebih jauh menurut penulis, pembacaan taklik talak merupakan suatu bentuk jaminan sikap konsistensi dari suami agar mampu menciptakan rumah tangga yang kekal. Secara umum tidak ada seorang pun di dunia yang menginginkan perkawinan yang dijalani putus di tengah jalan dan berakhir dengan perceraian. Penulis berkeyakinan bahwa tidak ada suami yang berniat menceraikan isterinya secara bersamaan ketika melakukan akad nikah.

Seperti yang diutarakan oleh Aris Mahmudi, warga desa Langan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, yang mengatakan bahwa alasan membaca sighat taklik talak setelah akad nikah menurutnya sebagai bentuk komitmen untuk mempergauli isterinya dengan *mu'asyaroh bi al- ma'ruf* agar kelak tercipta rumah tangga yang utuh dan *sakinah* sebagai harapanya dikemudian hari.²⁸

Oleh sebab itu, dengan membaca taklik talak pasca akad nikah maka suami telah menyatakan janjinya untuk melaksanakan tugas dan kewajibanya dengan sebaik- baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. Karena tidak seorang pun yang mengharapkan rumah tangganya menemui kegagalan.

Hal tersebut sesuai dengan tujuan dan maksud dari sebuah perkawinan yaitu terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang kekal (utuh) berdasarkan ketuhanan yang maha esa, seperti yang dimaksudkan pada Pasal 1 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974.

E. Pandangan *Maqasid al- Syaria* terhadap taklik talak dalam perkawinan

Dalam hal taklik talak ini sifatnya suka rela, artinya boleh dilaksanakan dan boleh juga tidak dilaksanakan. Akan tetapi banyak sekali manfaat yang dihasilkan apabila taklik talak ini dilaksanakan dan dipenuhi, maka salah satu hak istri akan terpenuhi dan suami tidak akan melakukan tindakan semena- mena terhadap isteri, sebab isi taklik talak itu sendiri adalah untuk menjaga hak-hak isteri.

Tujuan taklik talak yakni untuk kemaslahatan kedua belah pihak dalam upaya membina kerukunan rumah tangga.

²⁸ Aris Mahmudi, Wawancara oleh penulis, 05 November 2019, transkrip.

Terutama kaum wanita jangan sampai hak- haknya sebagai isteri terabaikan oleh suami, sebagaimana firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا
وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن
يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا ﴿١٠﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Maka sudah jelas bahwa tujuan dari taklik talak adalah menciptakan sebuah kebaikan, tidak ada di dalamnya unsur-unsur *kemudharatan* atau keburukan bagi suami atau isteri. Berdasarkan hal tersebut maka taklik talak ini mengandung nilai kebaikan yang di dalam istilah *ushul fiqh* dinamakan *maslahah mursalah*, sebab tujuan awal dari syariat adalah unsur kemaslahatan, baik kemaslahatan di dunia ataupun di akhirat. Dengan adanya unsur masalah yang terkandung di dalam taklik talak ini hak- hak sebagai seorang isteri terjamin oleh suami dan suami pun menjalankan kewajibanya terhadap isteri dengan baik dengan tujuan tercipta keluarga yang kekal dan utuh.

Al- Razi memberikan definisi masalah sebagai perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh *al-Syari'* (Allah SWT) kepada hambanya tentang pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta bendanya. Sedangkan al-Ghazali memberikan penjelasan dari *maslahah* yang diartikan

sebagai sesuatu yang pada dasarnya atau sifat aslinya adalah untuk digunakan meraih manfaat dan menolak *madarat*.

Karena faktanya taklik talak lebih banyak nilai masalah yang terkandung di dalamnya daripada kerusakan atau *kemudharatan*, maka melaksanakan taklik talak dalam perkawinan merupakan sebuah kebaikan dalam upaya menjaga keutuhan dalam keluarga.

Maslahah sendiri memiliki beberapa tingkatan, dilihat dari sejauh mana urgensi nilai kebaikan pada suatu hal itu ditentukan, yakni *masalah dharuriyyat*, *hajiyyat*, *tahsiniyyat*, apabila dilihat dari segi pentingnya hak-hak isteri dalam pernikahan, yang apabila taklik talak tidak dilaksanakan maka akan berdampak luas terhadap hak-hak lainnya, misalnya tidak ada jaminan hak isteri terpenuhi, suami akan bertindak semena-mena, maka pelaksanaan taklik talak di Indonesia dapat dikategorikan sebagai *masalah yang sifatnya hajiyyat*.²⁹

Maslahah yang sifatnya hajiyyat ini diartikan sebagai nilai kebaikan yang sifatnya sekunder, dalam ilmu *maqasid* diartikan sebagai sesuatu yang memperbolehkan atau dijadikan alasan untuk mengangkat kesulitan, meringankan sebab, yang tentunya sesuatu tersebut pasti mendatangkan manfaat. *Maslahah yang sifatnya hajiyyat* ini bukan merupakan sesuatu yang bersifat keharusan untuk dilakukan, sebab *masalah hajiyyat* ini jika tidak terlaksana tidak berakibat terhadap *Maqasid al-Syariah al-Khomsah* yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Sebagai contoh dalam aplikasi masalah hajiyyat dalam ibadah adalah diperbolehkannya berbuka puasa bagimusafir, mengqashar sholat yang berjumlah empat rakaat menjadi dua rakaat, dan diperbolehkannya shalat sambil duduk ketika tidak mampu melakukan shalat dengan berdiri.

Melihat pertimbangan ini, maka al-Ushul al-Khamsah (lima jenis dharuriyat) harus diposisikan pada tingkatan al-Qiyam al-Akhlaqiyyah al-Ulya (nilai moral tertinggi). Setelah tingkatan *maqasid dharuriyyat* ini terpelihara maka tingkatan selanjutnya adalah tingkat *maqasid hajiyyat*, yang mana hal tersebut sangat dianjurkan untuk dilakukan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa taklik talak yang berada pada tingkatan nilai hajiyyat adalah sesuatu yang sangat

²⁹ Said Ramadhan al-Buthi, *Dawabith al-Maslahah fi al-Syariah al-Islamiyah*, Cet ke III, (Beirut: Mussah al-Risalah, 1997), 7.

dianjurkan untuk dilakukan, akan tetapi bukan merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan.

Tampak yang menjadi tolak ukur dalam masalah adalah tujuan ditetapkan hukum syar'i, yang mana inti dari kemaslahatan yang ditetapkan syar'i adalah pemeliharaan lima hal pokok (*kulliyat al- Khomsah*) seperti yang diungkap Abu Zahrah bahwa *masalah mursalah* adalah kemaslahatan yang sejalan dengan maksud syar'i tetapi tidak ada nash secara khusus yang memerintahkan dan melarangnya.³⁰

Dalam pemeliharaan kelima unsur pokok di atas, terdapat *al- muhafdzah ala al- Nasli* (menjaga/ memelihara keselamatan keturunan), adalah jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang baik budi pekerti serta agamanya.

Karena adanya taklik talak selain menjadikan terpenuhinya hak isteri juga secara tidak langsung terpenuhi juga hak anak, sebab dari menjaga hak- hak isteri pasti akan menjadikan terjaganya keturunan, yang pada hakikatnya hal tersebut merupakan kewajiban seorang suami untuk menjaga keluarga dan keturunannya atau memelihara hak- hak isteri dan melindungi hak- hak anak.

Di dalam konsep *Maqasid al- Syaria* terdapat konsep penetapan hukum dengan teori *Saddu al- Zariah* yaitu menghalau segala sesuatu yang menjadi jalan menuju kerusakan. Kaitanya saddu al-Dzariah dengan taklik talak adalah apabila taklik talak ini diucapkan banyak sekali kebaikan- kebaikan yang ditimbulkan. Diantaranya menjaga hak isteri, dalam hal nafkah misalnya, tidak bertindak semena- mena terhadap isteri, dan terjaganya keturunan. Sebaliknya jika taklik talak tidak diucapkan maka timbul kekhawatiran akan terjadi kemudharatan. Dengan adanya konsep *Saddu al- Zariah* ini maka taklik talak merupakan sesuatu yang dinilai perlu untuk dilaksanakan mengingat dengan konsep *Saddu al- Zariah* ini dapat menghilangkan resiko terjadinya kemudharatan atau keburukan.

Oleh karena itu, apabila terjadi perbuatan baik yang mengakibatkan kepada terjadinya kerusakan maka hendaklah perbuatan baik tersebut dicegah atau disumbat agar tidak terjadi kerusakan. Misalnya dalam permasalahan pengucapan taklik talak. Jika dilihat dari sisi rentan terjadinya perceraian maka

³⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 424

pengucapan taklik talak tidak dianjurkan, akan tetapi jika dikhawatirkan terjadinya pelanggaran terhadap hak- hak isteri atau tindakan semena- mena suami terhadap isteri, agar keburukan tersebut tidak terjadi dan meminimalisir kemungkinan terjadinya tindakan semena- mena suami maka perbuatan tersebut harus dicegah agar tidak menimbulkan kerusakan. Oleh karena itu taklik dilaksanakan untuk meminimalisir dari hal- hal yang merusak keutuhan dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa taklik talak harus dilaksanakan karena merupakan suatu usaha dan daya upaya untuk melindungi isteri dari tindakan sewenang- wenang suaminya, taklik talak disini lain juga menguntungkan kepada pihak isteri, dengan adanya taklik talak tersebut isteri memiliki hujjah *syar'i* yang sah untuk melepaskan diri dari penderitaan dan perbuatan sewenang- wenang suami. Hal tersebut memiliki tujuan akhir agar terciptanya rumah tangga yang utuh dengan unsur nilai *sakinah mawaddah wa rahmah*, hal tersebut sesuai dengan tujuan dari perkawinan.

